



P U T U S A N
Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SULASMI Als LASMI binti (Alm) KUSNADI;**
2. Tempat lahir : Sri Agung;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/22 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sri Agung RT.020 Kec. Batang Asam Kab. Tanjab Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan 26 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Diro Parno, S.H., Penasihat Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan Jambi (YLBHLJ) beralamat di Jalan Dharma Bakti No. 17, RT 46, Kelurahan Jelutung, Kota Jambi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Klt tanggal 18 Juli 2023;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Klt tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Klt tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sulasmi Als Lasmi Binti (Alm) Kusnadi bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dalam surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sulasmi Als Lasmi Binti (Alm) Kusnadi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1 Milyard rupiah Subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisi plastik klip diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan plastik klip diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu;Jumlah total keseluruhan yang diduga narkotika jenis shabu yang diberi huruf A s/d C dengan berat 9,01 gram bruto (8,41 gram netto), diduga narkotika jenis shabu yang diambil dari huruf A untuk uji Lab BOP Jambi dengan berat timbangan seberat 0,08 gram netto, sisa yang diduga jenis shabu yang diberi huruf A s/d C adalah seberat 8,93 gram bruto (8,33 gram netto);
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi plastik klip kosong;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pirex kaca;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah jarum suntik;
- 1 (satu) buah kantong kain warna ungu
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp vivo warna biru;
- Uang tunai Rp.1.600.000,-

Dipergunakan dalam perkara lain an. ANWAR AMIN Als AMIN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan cukup;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-46/KTKAL/04/2023 tanggal 8 Juli 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Sulasmi Als Lasmi Binti (Alm) Kusnadi, bersama dengan Anwar Amin Als Amin Bin Senen Sumari (berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 bertempat di Jalan Teratai RT 11 Desa Purwodadi Kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat atau ditempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba di wilayah desa purwodadi kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat , kemudian tim melakukan observasi

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Klt



dan penyelidikan pada hari senin tanggal 20 Februari 2023 Anggota Satrenarkoba mendapat informasi keberadaan penyalahgunaan narkoba yang diketahui bernama AMIN dan Terdakwa SULASMI Als LASMI Binti (Alm) KUSNADI yang berada di jalan Teratai Kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat lalu pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib, anggota resnarkoba melakukan penggerebekan disalah satu rumah di jalan teratai RT.11 Kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat dan saat dilakukan penggerebekan suami Terdakwa AMIN melarikan diri dan pada saat Terdakwa SULASMI Als LASMI Binti (Alm) KUSNADI melihat anggota kepolisian sedang melakukan pengejaran terhadap suaminya kemudian Terdakwa masuk ke kamar dan mengambil bungkus plastik warna hitam diatas lemari yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dan kemudian Terdakwa membuang bungkus plastik warna hitam tersebut melalui jendela kamar Terdakwa, setelah membuang bungkus plastik warna hitam Terdakwa kembali keruang tamu;

- Bahwa sekira 5 menit kemudian datang ketua RT ikut menyaksikan penggeledahan dirumah Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan anggota kepolisian menemukan barang bukti 2 (dua) paket narkoba beserta alat hisap shabu dikamar Terdakwa dan juga ditemukan barang bukti yang dibuang Terdakwa dalam bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisi plastik klip diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah plastik klip berisi plastik klip kosong, 2 (dua) buah pirex kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah kantong kain warna ungu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit hp Oppo warna hitam, 1 (satu) unit hp Vivo warna biru, Uang tunai senilai Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah); selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Tanjab Barat untuk proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika barang tersebut didapatkan dari BOS Peci di Desa Taman Raja Tungkal Ulu, sebanyak 1 (satu) kantong / 10 jhie, dan setiap pengambilan barang Narkoba jenis shbau tersbeut AMIN berkata kepada Terdakwa nominal uang yang harus ditransfer kepada BOS Peci Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta) yang disetor secara bertahap dan pada tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menyeter uang penjualan dan pembelian melalui transfer di BRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINK Desa Purwodadi kepada BOS Peci sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kerekening ALINAFIAH; dan jika ada pembeli yang ingin membeli narkoba jenis shabu kemudian orang tersebut mentransfer uang kerekening Terdakwa dan sebagian ada yang membeli dengan cara datang kerumah secara langsung membayar cash kepada AMIN kemudian AMIN mengambil Narkoba jenis shabu tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk memberikan kepada pembeli;

- Berdasarkan Berita Acara hasil penimbangan barang bukti di pengadilan Tanjung Jabung Barat Nomor 037/10776.00/2023 tanggal 23 Februari 2023,
 - 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shbau yang diberi huruf A dengan berat timbangan seberat 8,50 gram bruto dikurangi berat palstik 0,40 gram menjadi 8,10 gram netto, disisihkan sedikit yang diduga narkoba jenis shabu guna uji Lab BPOM Jambi, dengan berat timbanagn seberat 0,08 gram netto dan sisa diduga Narkoika jenis shbau yang diberi huruf A dengan berat timbanagn seberat 8,42 gram bruto 8,02 gram netto;
 - 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shbau yang diberi huruf B dengan berat timbangan seberat 0,21 gram bruto dikurangi berat plastik 0,10 gram menjadi 0,11 gram netto
 - 1 (satu) paket diduga narktoika jenis sahbu yang diberi huruf C dengan berat timbanagan seberat 0,30 gram bruto dikurangi berat plastik 0,10 gram menjadi 0,20 gram netto;Jumlah total keseluruhan yang diduga narkoba jenis shbau yang diberi huruf A s/d C dengan berat 9,01 gram bruto (8,41 gram netto), diduga narkoba jenis shbau yang diambil dari huruf A untuk uji Lab BOP Jambi dengan berat timbanagn seberat 0,08 gram netto, sisa yang diduga jenis shbau yang diberi huruf A s/d C adalah seberat 8,93 gram bruto (8,33 gram netto);
- Dan Berdasarkan keterangan pengujian pemeriksaan Laboratoris Badan Pom Jambi Nomor PM. BPOM Jambi No: PM.01.01.5A.5A1.12.22.0931 pada tanggal 28 Februari 2023, bahwa contoh diterima di Laboratorium amplop coklat bersegel sudah dirobek berisi 1 (satu) platik kilip bening kecil berisi serbuk kristal putih bening, berat sampel diterima BPOM (netto : 0.08 gram) BA Penyisihan Barang Bukti dari kepolisian (Netto : 0.08 gram) **hasil positif mengandung Methamphetamine;** termasuk

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I (Satu) pada Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa Sulasmi Als Lasmi Binti (Alm) Kusnadi, bersama dengan Anwar Amin Als Amin Bin Senen Sumari (berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 bertempat di Jalan Teratai RT 11 Desa Purwodadi Kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat, atau ditempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat, *percobaan atau permufakatan jahat setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal dari Bahwa memang benar saksi menerangkan pada tanggal 18 februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika di wilayah desa purwodadi kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat, kemudian tim melakukan observasi dan penyelidikan pada hari senin tanggal 20 Februari 2023 Anggota Satrenarkoba mendapat informasi keberadaan penyalahgunaan narkotika yang diketahui bernama AMIN dan Terdakwa SULASMI Als LASMI Binti (Alm) KUSNADI yang berada di jalan Teratai Kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat lalu pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib, anggota resnarkoba melakukan penggerebekan disalah satu rumah di jalan teratai RT.11 Kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat dan saat dilakukan penggerebekan pelaku an. AMIN melarikan diri dan pada saat Terdakwa SULASMI Als LASMI Binti (Alm) KUSNADI melihat anggota kepolisian sedang melakukan pengejaran terhadap suami Terdakwa kemudian Terdakwa masuk

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekamar dan mengambil bungkus plastik warna hitam diatas lemari yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shbau dan kemudian Terdakwa membuang bungkus plastik warna hitam tersebut melalui jendela kamar Terdakwa, setelah membuang bungkus plastik warna hitam Terdakwa kembali keruang tamu;

- Bahwa sekira 5 menit kemudian datang ketua RT ikut menyaksikan penggeledahan dirumah Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan anggota kepolisian menemukan barang bukti 2 (dua) paket narkotika beserta alat hisap shabu dikamar Terdakwa dan juga ditemukan barang bukti yang dibuang Terdakwa dalam bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisi plastik klip diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah plastik klip berisi plastik klip kosong, 2 (dua) buah pirex kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah kantong kain warna ungu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit hp Oppo warna hitam, 1 (satu) unit hp Vivo warna biru, Uang tunai senilai Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah); selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Tanjab Barat untuk proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika barang tersebut didapatkan dari BOS Peci di Desa Taman Raja Tungkal Ulu, sebanyak 1 (satu) kantong / 10 jhie, dan setiap pengambilan barang Narkotika jenis shbau tersebut AMIN berkata kepada Terdakwa nominal uang yang harus ditransfer kepada BOS Peci Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta) yang disetor secara bertahap dan pada tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menyeter uang penjualan dan pembelian melalui transfer di BRI LINK Desa Purwodadi kepada BOS Peci sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kerekening ALINAFIAH; dan jika ada pembeli yang ingin membeli narkotika jenis shabu kemudian orang tersebut mentransfer uang kerekening Terdakwa dan sebagian ada yang membeli dengan cara datang kerumah secara langsung membayar cash kepada AMIN kemudian AMIN mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk memberikan kepada pembeli;
- Berdasarkan Berita Acara hasil penimbangan barang bukti di pengadilan Tanjung Jabung Barat Nomor 037/10776.00/2023 tanggal 23 Februari 2023;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shbau yang diberi huruf A dengan berat timbangan seberat 8,50 gram bruto dikurangi berat palstik 0,40 gram menjadi 8,10 gram netto, disisihkan sedikit yang diduga narkotika jenis shabu guna uji Lab BPOM Jambi, dengan berat timbanagn seberat 0,08 gram netto dan sisa diduga Narkoika jenis shbau yang diberi huruf A dengan berat timbanagn seberat 8,42 gram bruto 8,02 gram netto;
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shbau yang diberi huruf B dengan berat timbangan seberat 0,21 gram bruto dikurangi berat plastik 0,10 gram menjadi 0,11 gram netto
 - 1 (satu) paket diduga narktoika jenis sahbu yang diberi huruf C dengan berat timbanagan seberat 0,30 gram bruto dikurangi berat plastik 0,10 gram menjadi 0,20 gram netto;
- Jumlah total keseluruhan yang diduga narkotika jenis shabu yang diberi huruf A s/d C dengan berat 9,01 gram bruto (8,41 gram netto), diduga narkotika jenis shabu yang diambil dari huruf A untuk uji Lab BOP Jambi dengan berat timbangan seberat 0,08 gram netto, sisa yang diduga jenis shbau yang diberi huruf A s/d C adalah seberat 8,93 gram bruto (8,33 gram netto);

- Dan Berdasarkan keterangan pengujian pemeriksaan Laboratoris Badan Pom Jambi Nomor PM. BPOM Jambi No: PM.01.01.5A.5A1.12.22.0931 pada tanggal 28 Februari 2023, bahwa contoh diterima di Laboratorium amplop coklat bersegel sudah dirobek berisi 1 (satu) platik kilip bening kecil berisi serbuk kristal putih bening , berat sampel diterima BPOM (netto: 0.08 gram) BA Penyisihan Barang Bukti dari kepolisian (Netto : 0.08 gram) **hasil positif mengandung Methamphetamine;** termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gologan I bukan tanaman yag beratnya melebihi 5 (Lima) gram;*

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kl



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aldi Y. Pasaribu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan apa yang saksi terangkan dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jl. Teratai RT.11 Desa Purwodadi Kec.Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah Desa Purwodadi Kec.Tebing Tinggi Kab.Tanjab Barat ada penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, kemudian saksi bersama tim kepolisian melakukan observasi dan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, sekira pukul 17.00 WIB saksi bersama tim kepolisian melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dan pada saat itu Amin yang merupakan suami dari Terdakwa berhasil melarikan diri dari pintu belakang rumah sedangkan Terdakwa masih berada di dalam rumah, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket shabu beserta alat hisap di kamar Terdakwa serta uang Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket shabu dalam kantong plastik warna hitam yang sempat dibuang Terdakwa keluar jendela kamar, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Tanjab Barat;
- Bahwa Terdakwa membuang 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam plastik hitam ke luar jendela kamar saat saksi sedang mengejar Amin yang melarikan diri ke arah kebun sawit belakang rumah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut diperoleh dari Bos Peci;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dengan cara yaitu pada tanggal 19 Februari 2023, Terdakwa bersama suami Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil karena ada acara keluarga, lalu pada saat di perjalanan menuju rumah ibu Terdakwa, Terdakwa dan suaminya yang bernama Amin berhenti di sebuah warung lalu Amin kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang ada di warung tersebut untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika yang dibungkus dalam kotak rokok yang telah dijatuhkan oleh Bos Peci di tiang PLN Desa Taman Raja;

- Bahwa pada saat di mobil, Amin menunjukkan narkotika tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika tersebut diperoleh dari Bos Peci seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan berat 10 gram, namun uang tersebut belum dibayarkan kepada Bos Peci;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika tersebut akan dijual dan ada yang digunakan sendiri;
- Bahwa terhadap narkotika tersebut baru dibayarkan kepada Bos Peci dengan transfer melalui BRILink apabila telah laku terjual;
- Bahwa terhadap narkotika tersebut apabila sudah habis terjual semua maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa uang Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkotika yang belum disetorkan kepada Bos Peci;
- Bahwa uang tersebut ditemukan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika tersebut dengan cara mencari pembelinya sendiri/tidak melalui Bos Peci;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkotika yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah milik suaminya Amin dan Terdakwa tidak pernah membantu suaminya menjual narkotika, namun pada saat pemeriksaan terhadap Amin menerangkan bahwa Terdakwa pernah ikut membantu menjual narkotika dan ikut transfer bayar narkotika tersebut ke Bos Peci;
- Bahwa narkotika tersebut baru dipecah jika ada orang yang mau membeli;
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket yang ditemukan di luar jendela kamar sudah ada 1 (satu) paket kecil yang disisihkan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika yang ditemukan di dalam kamar sudah ada pembelinya;
- Bahwa suami Terdakwa yang bernama Amin merupakan TO bandar narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkotika jenis shabu;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu:

- Bahwa uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) di temukan di saku celana suami Terdakwa sebelum dia melarikan diri;
- Bahwa yang memesan shabu kepada Bos Peci adalah suami Terdakwa yang bernama Amin melalui *handphone* miliknya serta setiap orang yang pesan shabu selalu lewat Amin;

2. Muhammad Raihan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan apa yang saksi terangkan dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jl. Teratai RT.11 Desa Purwodadi Kec.Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah Desa Purwodadi Kec.Tebing Tinggi Kab.Tanjab Barat ada penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, kemudian saksi bersama tim kepolisian melakukan observasi dan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, sekira pukul 17.00 WIB saksi bersama tim kepolisian melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dan pada saat itu Amin yang merupakan suami dari Terdakwa berhasil melarikan diri dari pintu belakang rumah sedangkan Terdakwa masih berada di dalam rumah, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket shabu beserta alat hisap di kamar Terdakwa serta uang Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket shabu dalam kantong plastik warna hitam yang sempat dibuang Terdakwa keluar jendela kamar, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Tanjab Barat;
- Bahwa Terdakwa membuang 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam plastik hitam ke luar jendela kamar saat saksi sedang mengejar Amin yang melarikan diri ke arah kebun sawit belakang rumah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut diperoleh dari Bos Peci;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara yaitu pada tanggal 19 Februari 2023, Terdakwa bersama suami Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil karena ada acara keluarga, lalu pada saat di perjalanan menuju rumah ibu Terdakwa, Terdakwa dan suaminya yang bernama Amin berhenti di sebuah warung lalu Amin kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari orang yang ada di warung tersebut untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba yang dibungkus dalam kotak rokok yang telah dijatuhkan oleh Bos Peci di tiang PLN Desa Taman Raja;
- Bahwa pada saat di mobil, Amin menunjukan narkoba tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba tersebut diperoleh dari Bos Peci seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan berat 10 gram, namun uang tersebut belum dibayarkan kepada Bos Peci;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba tersebut akan dijual dan ada yang digunakan sendiri;
- Bahwa terhadap narkoba tersebut baru dibayarkan kepada Bos Peci dengan transfer melalui BRllink apabila telah laku terjual;
- Bahwa terhadap narkoba tersebut apabila sudah habis terjual semua maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa uang Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkoba yang belum disetorkan kepada Bos Peci;
- Bahwa uang tersebut ditemukan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba tersebut dengan cara mencari pembelinya sendiri/tidak melalui Bos Peci;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah milik suaminya Amin dan Terdakwa tidak pernah membantu suaminya menjual narkoba, namun pada saat pemeriksaan terhadap Amin menerangkan bahwa Terdakwa pernah ikut membantu menjual narkoba dan ikut transfer bayar narkoba tersebut ke Bos Peci;
- Bahwa narkoba tersebut baru dipecah jika ada orang yang mau membeli;
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket yang ditemukan di luar jendela kamar sudah ada 1 (satu) paket kecil yang disisihkan untuk digunakan sendiri;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba yang ditemukan di dalam kamar sudah ada pembelinya;
- Bahwa suami Terdakwa yang bernama Amin merupakan TO bandar narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu:

- Bahwa uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) di temukan di saku celana suami Terdakwa sebelum dia melarikan diri;
- Bahwa yang memesan shabu kepada Bos Peci adalah suami Terdakwa yang bernama Amin melalui *handphone* miliknya serta setiap orang yang pesan shabu selalu lewat Amin;

3. Sulis als Sulis bin (Alm) Wirokardi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di jalan Teratai RT.11 Desa Purwodadi Kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan Terdakwa anggota kepolisian Polres Tanjab Barat;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 16.50 Wib saat saksi sedang berada dimasjid ada ditelpon oleh istri saksi ada pihak kepolisian datang kerumah meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi langsung datang kerumah Terdakwa dan sesampai dirumah tersebut saksi dipanggil untuk menyaksikan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu didalam kamar Terdakwa, kemudian saksi dipanggil keluar rumah tepatnya disamping rumah dekat jendela pihak kepolisian menemukan plastik warna hitam berisikan narkoba jenis shabu, plastik klip kosong kemudian dibawa dihadapan Terdakwa dan diakui Terdakwa ianya membuang plastik hitam mellalui jendela kamarnya, kemudian Terdakwa dan Barang bukti dibawa ke Polres Tanjab Barat;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang ditemukan adalah plastik hitam berisikan narkoba jenis shbau dan plastik klip kosong ditemuka disamping rumah dekat jendela, 1 paket narkoba jenis shabu didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa benar saat penangkapan Terdakwa, suami Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam peyalahgunaan narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Surat Hasil Penimbangan Nomor 037/10776.00/2023 tanggal 23 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal dengan kesimpulan total keseluruhan diduga narkoba jenis shabu yang diberi huruf A sampai dengan C dengan berat 8,41 gram netto yang disisihkan sedikit untuk uji lab sebanyak 0.08 gram netto sehingga sisa narkoba yang diberi huruf A sampai dengan C sebanyak 8,33 gram netto;
2. Surat Keterangan Pengujian Nomor PP.01.01.5A.5A1.02.23.0931 tanggal 28 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh BPOM Jambi dengan kesimpulan terhadap 1 plastik klip bening kecil berisi kristal putih bening positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan dan apa yang Terdakwa terangkan dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jl.Teratai RT.11 Desa Purwodadi Kec.Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa suami Terdakwa yang bernama Amin sedang berada di rumah, tiba-tiba datang anggota kepolisian ke rumah Terdakwa, namun pada saat anggota kepolisian tersebut datang ke rumah Terdakwa, suami Terdakwa saat itu berhasil melarikan diri dan ketika anggota kepolisian sedang melakukan pengejaran terhadap suami Terdakwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil bungkus plastik warna hitam di atas lemari yang di dalamnya ada narkoba jenis shabu lalu plastik tersebut Terdakwa buang ke luar jendela kamar, setelah itu kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di kamar Terdakwa dan 2 (dua) paket narkoba dalam bungkus plastik yang Terdakwa buang di luar jendela kamar;

- Bahwa Terdakwa membuang plastik berisi narkoba jenis shabu tersebut ke luar jendela kamar karena Terdakwa merasa panik dan takut;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah milik suami Terdakwa yang bernama Amin;
- Bahwa suami Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari seseorang bernama Peci;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan, suami Terdakwa menelpon Bos Peci melalui *WhatsApp* untuk memesan narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama suami Terdakwa pergi ke rumah orangtua Terdakwa karena ada acara keluarga dengan menggunakan mobil, namun sebelum sampai ke tujuan Terdakwa dan suaminya berhenti di warung dan setelah itu sekira pukul 14.00 WIB suami Terdakwa pergi ke Desa Taman Raja menggunakan motor Beat warna hitam dan sekitar setengah jam kemudian suami Terdakwa kembali, lalu pada saat Terdakwa di perjalanan pulang ke rumah suami Terdakwa menunjukkan kotak rokok berisi narkoba yang diperoleh dari Bos Peci tersebut;
- Bahwa narkoba yang diperoleh dari Bos Peci tersebut untuk dijual dan dikonsumsi oleh suami Terdakwa yang bernama Amin;
- Bahwa suami Terdakwa yang bernama Amin menjual narkoba tersebut dengan cara pembeli menghubungi Amin melalui *whatsapp* untuk memesan narkoba, lalu orang tersebut mentransfer uang ke rekening Terdakwa dan setelah itu Amin mengambil narkoba jenis shabu yang disimpan di atas lemari dan memecahnya sesuai pesanan pembeli, setelah itu pembeli datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil narkotikanya;
- Bahwa selain melalui transfer ke rekening milik Terdakwa, ada juga pembeli yang membayar langsung secara tunai ke suami Terdakwa;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada beberapa kali menyerahkan narkoba yang sudah dipesan kepada pembeli yang datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari penangkapan sebelumnya ada orang bernama Dedi datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Dedi membayar narkoba jenis shabu tersebut dengan mentransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menyerahkan narkoba kepada Dedi;
- Bahwa yang mengirimkan uang untuk membayar narkoba kepada Bos Peci adalah Terdakwa melalui Brilink ke rekening atas nama Alinafiah;
- Bahwa narkoba tersebut baru dibayarkan kepada Bos Peci jika sudah ada yang laku;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa ialah merupakan sisa dari narkoba yang diperoleh dari Bos Peci;
- Bahwa jika narkoba tersebut habis terjual, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui plastik hitam yang dibuangnya ke luar jendela berisikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa uang Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana suami Terdakwa dan uang tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba yang belum disetorkan ke Bos Peci;
- Bahwa suami Terdakwa sudah berjualan narkoba sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan Terdakwa sudah membantu suami Terdakwa berjualan narkoba sudah sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisi plastik klip diduga narkoba jenis shabu;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan plastik klip diduga narkotika jenis shabu;
3. 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu;
4. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
5. 2 (dua) buah plastik klip berisi plastik klip kosong;
6. 2 (dua) buah pirex kaca;
7. 1 (satu) buah bong;
8. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
9. 3 (tiga) buah korek api gas;
10. 1 (satu) buah jarum suntik;
11. 1 (satu) buah kantong kain warna ungu;
12. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
13. 1 (satu) unit hp Oppo warna hitam;
14. 1 (satu) unit hp Vivo warna biru;
15. Uang tunai senilai Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jl. Teratai RT.11 Desa Purwodadi Kec.Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket shabu beserta alat hisap di kamar Terdakwa serta uang Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket shabu dalam kantong plastik warna hitam yang sempat dibuang Terdakwa keluar jendela kamar Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkotika yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa dan suami Terdakwa yang bernama Amin, narkotika tersebut merupakan sisa narkotika yang diperoleh dari seseorang bernama Peci seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan berat 10 jhie/gram;
- Bahwa Terdakwa dan suami Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dengan cara yaitu sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan, suami Terdakwa menelpon Bos Peci melalui *WhatsApp* untuk memesan narkotika jenis shabu, setelah itu Terdakwa bersama suami Terdakwa pergi ke rumah orangtua Terdakwa karena ada acara keluarga dengan menggunakan mobil, namun sebelum sampai ke tujuan Terdakwa dan suaminya berhenti di warung dan setelah itu sekira pukul 14.00 WIB suami

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi ke Desa Taman Raja menggunakan sepeda motor untuk mengambil narkoba yang telah dijatuhkan oleh Peci di tiang PLN Desa Taman Raja;

- Bahwa narkoba yang diperoleh dari Bos Peci tersebut untuk dijual dan dikonsumsi oleh suami Terdakwa yang bernama Amin;
- Bahwa Terdakwa dan suami Terdakwa menjual narkoba tersebut dengan cara yaitu pembeli menghubungi suami Terdakwa melalui *whatsapp* untuk memesan narkoba, lalu orang tersebut mentransfer uang ke rekening Terdakwa atau bisa juga membayar secara *cash* ke suami Terdakwa, setelah itu suami Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu yang disimpan di atas lemari dan memecahnya sesuai pesanan pembeli, setelah itu pembeli datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil narkotikanya;
- Bahwa pada hari penangkapan sebelumnya ada orang bernama Dedi datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang menyerahkan narkotikanya adalah Terdakwa;
- Bahwa Dedi membayar narkoba jenis shabu tersebut dengan mentransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa yang mengirimkan uang untuk membayar narkoba kepada Bos Peci adalah Terdakwa melalui Brilink ke rekening atas nama Alinafiah;
- Bahwa uang Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan adalah uang hasil penjualan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Nomor 037/10776.00/2023 tanggal 23 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal dengan kesimpulan total keseluruhan diduga narkoba jenis shabu yang diberi huruf A sampai dengan C dengan berat 8,41 gram netto yang disisihkan sedikit untuk uji lab sebanyak 0.08 gram netto sehingga sisa narkoba yang diberi huruf A sampai dengan C sebanyak 8,33 gram netto;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor PP.01.01.5A.5A1.02.23.0931 tanggal 28 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh BPOM Jambi dengan kesimpulan terhadap 1 plastik klip bening kecil berisi kristal putih bening positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah bukan unsur delik inti (*bestandeel delict*), namun tetap harus terpenuhi menurut hukum, karena unsur setiap orang merupakan unsur dari pasal yang didakwakan (*element delict*) dan harus dipertimbangkan terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya kekeliruan atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum atau orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang melakukan penyalahgunaan narkotika dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Sulasmi Als Lasmi Binti (Alm) Kusnadi, dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, serta saksi-saksi juga membenarkan bahwa Sulasmi Als Lasmi Binti (Alm) Kusnadi sebagai Terdakwa dalam perkara a quo, sehingga

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, menjawab pertanyaan, dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah memenuhi perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan yang terdapat di belakang kata-kata tanpa hak atau melawan hukum tersebut, yaitu perbuatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dijelaskan apa yang dimaksud dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menukar, atau menyerahkan, sehingga Majelis Hakim akan melihat maksud kata-kata tersebut berdasarkan pengertian secara tata bahasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jl. Teratai RT.11 Desa Purwodadi Kec.Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket shabu beserta alat hisap di kamar Terdakwa serta uang Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket shabu dalam kantong plastik warna hitam yang sempat dibuang Terdakwa keluar jendela kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa 3 (tiga) paket narkotika yang ditemukan saat penangkapan adalah milik Terdakwa dan Amin (suami Terdakwa) yang diperoleh dengan cara yaitu 1 (satu) minggu sebelum penangkapan, Amin menelpon Bos Peci melalui *whatsapp* untuk memesan narkotika jenis shabu seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan berat 10 jhie/gram, setelah itu Terdakwa bersama Amin pergi ke rumah orangtua Terdakwa karena ada acara keluarga dengan menggunakan mobil, namun sebelum sampai ke tujuan Terdakwa dan Amin berhenti di warung dan setelah itu sekira pukul 14.00 WIB Amin pergi ke Desa Taman Raja menggunakan sepeda motor untuk mengambil narkotika yang telah dijatuhkan oleh Bos Peci di tiang PLN Desa Taman Raja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti, diketahui bahwa terhadap narkotika yang diperoleh dari Bos Peci tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa dan Amin dengan cara yaitu pembeli menghubungi Amin melalui *whatsapp* untuk memesan narkotika, lalu orang tersebut mentransfer uang ke rekening Terdakwa atau bisa juga membayar secara *cash* ke Amin, setelah itu Amin



mengambil narkoba jenis shabu yang disimpan di atas lemari dan memecahnya sesuai pesanan pembeli, setelah itu pembeli datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil narkotikanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa telah menjual narkoba yang diperoleh dari Bos Peci tersebut kepada Dedi seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara yaitu Dedi mentransfer uangnya ke rekening Terdakwa lalu kemudian Dedi datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan narkotikanya kepada Dedi, serta dalam persidangan Terdakwa juga mengakui bahwa yang melakukan pembayaran narkoba kepada Bos Peci adalah Terdakwa dengan cara transfer melalui Brilink ke rekening atas nama Alinafiah;

Menimbang, bahwa terhadap narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Nomor 037/10776.00/2023 tanggal 23 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal dengan kesimpulan total keseluruhan diduga narkoba jenis shabu yang diberi huruf A sampai dengan C dengan berat 8,41 gram netto yang disisihkan sedikit untuk uji lab sebanyak 0.08 gram netto sehingga sisa narkoba yang diberi huruf A sampai dengan C sebanyak 8,33 gram netto terhadap narkoba jenis sabu tersebut juga telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor PP.01.01.5A.5A1.02.23.0931 tanggal 28 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh BPOM Jambi dengan kesimpulan terhadap 1 plastik klip bening kecil berisi kristal putih bening positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa *Methamphetamine* termasuk Narkoba Golongan I (satu) berdasarkan Lampiran Daftar Narkoba Golongan I (satu) Nomor 61 (enam puluh satu) pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang belum disetorkan kepada Bos Peci, berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan suami Terdakwa yang memesan narkoba jenis shabu kepada Bos Peci dengan tujuan untuk dijual lalu perbuatan Terdakwa yang mengirimkan uang kepada Bos Peci ketika narkoba tersebut sudah laku terjual, serta perbuatan Terdakwa yang menerima pembayaran narkoba jenis shabu dari Dedi ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening atas nama Terdakwa kemudian perbuatan yang menyerahkan narkotika kepada Dedi saat Dedi datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil narkotika termasuk dalam kategori menjual yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, dalam hal ini uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) merupakan uang yang didapatkan Terdakwa akibat dari adanya pembayaran yang dilakukan oleh orang yang membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan suami Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah tindakan dari Terdakwa yang menjual narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual narkotika jenis shabu tersebut tidak disertai atau tidak dilengkapi dengan dokumen perijinan dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Terdakwa juga tidak bekerja sebagai apoteker atau memiliki keahlian di bidang kefarmasian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk menjual narkotika serta perbuatan Terdakwa yang menjual narkotika golongan I jenis shabu tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ketiga terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa maka secara yuridis keseluruhan unsur ketiga tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Nomor 037/10776.00/2023 tanggal 23 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh PT

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal dengan kesimpulan total keseluruhan diduga narkoba jenis shabu yang diberi huruf A sampai dengan C dengan berat 8,41 gram netto yang disisihkan sedikit untuk uji lab sebanyak 0.08 gram netto sehingga sisa narkoba yang diberi huruf A sampai dengan C sebanyak 8,33 gram netto;

Menimbang, bahwa dari Surat Hasil Penimbangan tersebut, barang bukti narkoba dalam perkara *a quo* yang ditemukan termasuk dalam Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman dengan berat total 8,41 gram netto, yang mana beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah memenuhi perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa menjual narkoba tersebut bersama dengan suami Terdakwa yang bernama Amin dengan cara yaitu suami Terdakwa yang memesan narkoba kepada Bos Peci dan suami Terdakwa yang menerima pesanan dari pembeli, sedangkan Terdakwa berperan menerima pembayaran dari pembeli melalui transfer ke rekening Terdakwa dan Terdakwa juga menyerahkan narkoba kepada pembeli yang datang ke rumah Terdakwa, serta Terdakwa yang menyetorkan uang kepada Bos Peci melalui Brilink ke rekening atas nama Alinafiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba bersama dengan suami Terdakwa yang bernama Amin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisi plastik klip narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan plastik klip narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah plastik klip berisi plastik klip kosong, 2 (dua) buah pirex kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah kantong kain warna ungu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit hp Oppo warna hitam, 1 (satu) unit hp Vivo warna biru, dan uang tunai senilai Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Anwar Amin als Amin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Anwar Amin als Amin;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan masa pemidanaan sebagaimana tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari serta menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif). Maka, dengan tetap memperhatikan kerangka tujuan pemidanaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dinilai sudah cukup adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat dan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sulasmi Als Lasmi Binti (Alm) Kusnadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisi plastik klip narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan plastik klip narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi plastik klip kosong;
 - 2 (dua) buah pirex kaca;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah jarum suntik;
 - 1 (satu) buah kantong kain warna ungu;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit hp Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) unit hp Vivo warna biru;
 - Uang tunai senilai Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Anwar Amin als Amin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023, oleh Yeni Chrustine Debora, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agnes Monica, S.H. dan Dewi Aisyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulli Ropika Hasnita, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Noviana Widia Hastuty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agnes Monica, S.H.

Yeni Chrustine Debora, S.H.

Dewi Aisyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulli Ropika Hasnita, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)